

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT Penjaminan Jamskrindo Syariah

Rima Rizki Syahputri¹, Yusrizal²

^{1,2} Prodi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
rimaputri272@gmail.com¹, yusrizal@uinsu.ac.id²

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is the key to success for companies in obtaining profits to achieve long-term or short-term goals to be able to compete well in global business, in implementing Good Corporate Governance (GCG), companies apply the important concept of shareholder rights to obtain information with correct, accurate and timely. However, a thorough understanding of Good Corporate Governance (GCG) is required. Therefore, this article aims to classify, identify scientific publications and to find out the extent to which the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles which consist of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The results of this study were tested using triangulation of sources, then presented every principle that has been implemented by the research subject. The results show that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT. Jamkrindo Syariah.

Keywords: Good Corporate Governance

Abstrak

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan untuk mencapai tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek dan agar dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global, dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan menerapkan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Namun pemahaman menyeluruh tentang *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasi publikasi ilmiah dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibilites, independency dan fairness*. Hasil penelitian

ini diuji menggunakan triangulasi sumber, kemudian dipaparkan setiap prinsip-prinsip yang sudah dilaksanakan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada PT.Jamkrindo Syariah.

Kata Kunci : Good Corporate Governance

Pendahuluan

Konsep *good corporate governance* muncul dari *agency theory* yang berpandangan bahwa dalam suatu korporasi terdapat dua pihak yang berinteraksi: manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal, dengan manajemen (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya daripada pemilik. Manajemen harus memberikan informasi perusahaan kepada pemilik, tetapi terkadang informasi diberikan tidak mencerminkan keadaan perusahaan saat ini, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Pemilik dan agen memiliki konflik kepentingan karena agen mungkin tidak selalu bekerja untuk kepentingan terbaik prinsipal, yang mengakibatkan biaya agen. Akibatnya, dengan tata kelola perusahaan yang kuat, masalah antar pemilik dapat dihindari.

Tujuan dan manfaat tata kelola perusahaan yang baik, menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5), memiliki lima tujuan utama. Berikut lima tujuan tersebut:

1. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. membela hak dan kepentingan stakeholders yang bukan pemegang saham
3. meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham
4. meningkatkan efisiensi dan efektivitas
5. memperkuat ikatan antara direksi dan manajemen senior.

Sedangkan menurut Daniri (2006: 15-16), berikut beberapa keunggulan tata kelola perusahaan yang sangat baik:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan manajemen, serta akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan lainnya, dalam kerangka yang berlaku aturan dan peraturan.
2. Menetapkan kerangka kerja untuk pengawasan yang efektif dalam rangka membangun sistem checks and balances di seluruh perusahaan.
3. Mengurangi biaya keagenan, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat dari pelimpahan wewenang manajemen.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan bahan-bahan dari tinjauan pustaka yang diambil dari buku-buku dan sumber-sumber lain dalam pembuatan penelitian ini. Data yang dikumpulkan peneliti akan diteliti secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu data yang akan dianalisis.

Dalam tulisan ini, peneliti memilih lokasi penelitian: PT Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan, untuk mengumpulkan dokumen berupa laporan terkait penerapan GCG di perusahaan asuransi; dan Jurnal, publikasi, dan data dari internet melalui situs-situs yang dianggap relevan.

Hasil Pembahasan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sedang diterapkan di PT Jamkrindo Syariah. PT Jamkrindo Syariah berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai budaya dan dasar perusahaan untuk mencapai nilai tambah jangka panjang. Hal ini dilakukan dalam jangka pendek dan panjang untuk kepentingan pemegang saham, masyarakat umum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, regulator, mitra bisnis, dan sebagainya. Komitmen Jamkrindo Syariah diwujudkan dengan menyusun Pedoman Tata Kelola yang ditegakkan secara konsisten, memungkinkan semua nilai yang dipegang oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menghasilkan interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. Code of Corporate Governance (COCG) merupakan kompilasi dari beberapa sumber GCG, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep GCG digunakan untuk lebih dari sekedar mematuhi hukum dan peraturan. PT. Jamkrindo Syariah berkomitmen untuk menerapkan GCG sesuai dengan standar etika tertinggi, karena ini adalah salah satu pilar kesuksesan jangka panjang perusahaan. Perseroan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai hal ini. Standar pedoman GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) tahun 2006, serta Peraturan Menteri BUMN nomor: PER - 01/MBU/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 03/POJK.05/ Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan, menjadi pedoman bagi manajemen dan karyawan PT Jamkrindo Syariah dalam menerapkan GCG. Secara khusus, pada 5 (lima) prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, serta faktor lainnya.

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyajian fakta material dan penting tentang Perusahaan.

Perusahaan harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur masalah keterbukaan informasi. Transparansi juga mencakup informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan tentang produk dan kegiatan operasional Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan. PT. Jamkrindo Syariah melakukan operasi keterbukaan informasi dengan melengkapi tanggung jawab pelaporan pemegang saham, pelaporan keuangan, dan media komunikasi resmi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengertian akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan dalam rangka pengelolaan perusahaan secara efisien. Akuntabilitas mengacu pada pelaksanaan tugas dan wewenang seseorang atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab Perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan tentang bagaimana tanggung jawab dan wewenang itu dilaksanakan, pelaporan tentang bagaimana tugas dan wewenang itu dilaksanakan, dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Untuk mengembangkan pelaksanaan pekerjaan yang transparan dan mandiri, PT Jamkrindo Syariah memiliki struktur tata kelola perusahaan, yaitu organ utama yang saling mendukung. Selain itu, korporasi telah menghasilkan rekomendasi untuk membantu penerapan tata kelola perusahaan.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Gagasan akuntabilitas adalah bahwa manajemen Perusahaan mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku, serta standar perusahaan yang sehat. Masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, persyaratan gaji, dan persaingan yang sehat semuanya tercakup dalam aturan yang sesuai di bidang ini. Dalam contoh ini, PT Jamkrindo Syariah menggunakan proses cross-check tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa setiap fungsi struktur tata kelola perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya seefisien mungkin, bebas dari benturan kepentingan dan gangguan. Ini berarti bahwa PT. Tata kelola perusahaan Jamkrindo Syariah selalu mengacu pada aturan yang berlaku dalam situasi ini.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip independensi mengacu pada situasi di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan standar perusahaan yang sehat. PT Jamkrindo Syariah dikelola secara profesional dalam pelaksanaannya, tanpa benturan kepentingan, intrusi, atau dominasi dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal keadilan, PT. Jamkrindo Syariah memperlakukan semua pemangku kepentingan secara setara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

6. Keterbukaan Informasi PT Jamkrindo Syariah

Setiap tahun PT. Jamkrindo Syariah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit pada situs web Perseroan di <https://jamkrindosyariah.co.id/> dalam rangka memberikan transparansi situasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Website tersebut juga memuat profil perusahaan, produk yang terjamin, dan informasi terkini seputar lingkungan perusahaan.

PT Jamkrindo Syariah transparan dalam melaporkan berbagai faktor dalam pelaksanaan perusahaan, selain laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tersebut sering dicantumkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Misalnya pelaporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. PT. Jamkrindo Syariah juga melaporkan fungsi kepatuhan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, serta penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi, rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta pelaporan pelaksanaan kebijakan remunerasi. dan fasilitas lainnya bagi anggota dewan, komisaris, DPS, dan karyawan.

Kemudian ada pengungkapan kepemilikan saham oleh anggota direksi dan dewan komisaris yang melebihi 5% (lima persen), termasuk jenis dan jumlah saham; serta pengungkapan hubungan keuangan dan keluarga antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS lainnya. Berdasarkan surat nomor RC-821/PEFDIR/IX/2019 yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat PEFINDO pada tanggal 9 September 2019, PT Jamkrindo mendapat peringkat AA+, yang berarti memiliki fitur keamanan finansial yang sangat kuat dibandingkan dengan perusahaan lain di Indonesia, hanya dengan variasi kecil dibandingkan dengan nilai yang lebih tinggi.

Selain itu, hal lain juga dilaksanakan PT Jamkrindo berdasarkan kepatuhan terhadap aturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti mekanisme Pengangkatan dan tugas Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS/Pemilik Modal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
4. Keputusan Menteri Negara Badan Usahan Milik Negara Nomor: PER-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/MBU/2011 dan perubahannya Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER12/MBU/2011 tetang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian, PT Jamkrindo juga melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan yang didasari landasan hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perusahaan (Persero);
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;

6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

PT Jamkrindo diharapkan dapat memanfaatkan prospek usaha dengan baik dan menguntungkan dengan tetap menjaga unsur kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha penjaminan kredit/pembiayaan bagi UMKMK. Pelaksanaan prosedur Tata Kelola Perusahaan yang Baik harus didasarkan pada prinsip moral, kepatuhan terhadap peraturan/hukum, dan pengetahuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan agar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang bernilai tinggi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 03/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017. Sehingga perusahaan harus melakukan penilaian mandiri tahunan yang mengacu pada persyaratan tersebut PT Jamkrindo selalu mendapat hasil positif dari penelitian ini ketika datang ke penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan penjaminan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Konsep-konsep yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di PT Jamkrindo Syariah. PT Jamkrindo menerapkan GCG berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang meliputi beberapa prinsip tersebut, antara lain prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, dan prinsip akuntabilitas, sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Menurut teori tata kelola perusahaan, yang mengatur pola hubungan yang harmonis antara organ perusahaan (rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris) dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder), tanggung jawab (responsibility), independensi (independensi), dan keadilan atau persamaan (fairness).

PT Jamkrindo Syariah juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan memberlakukan Pedoman Tata Kelola yang diikuti secara konsisten sehingga semua nilai yang dipegang oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menghasilkan pola ekonomi yang saling

menguntungkan. hubungan. Konsep GCG digunakan untuk lebih dari sekedar mematuhi hukum dan peraturan. PT. Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan GCG sesuai dengan standar etika tertinggi, karena ini adalah salah satu pilar kesuksesan jangka panjang perusahaan. PT Jamkrindo Syariah menekankan prinsip keterbukaan informasi atau transparansi dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mempublikasikan informasi laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit pada situs web Perseroan di <https://jamkrindosyariah.co.id/>. Kemudian, untuk menjalankan gagasan tanggung jawab, PT Jamkrindo Syariah memperjelas peran Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah. Ini termasuk pembagian tanggung jawab Dewan Pengawas.

Fungsi Auditor Internal dan Eksternal kemudian harus dilaksanakan. Selanjutnya, untuk mencapai independensi, Dewan Pengawas, Direksi Perum Jamkrindo, dan seluruh jajarannya telah sepakat untuk tidak menerima atau meminta hadiah, bingkisan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari seluruh pemangku kepentingan dan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. lainnya yang memiliki hubungan dengan PT Jamkrindo Syariah PT. Jamkrindo Syariah mengembangkan Sistem Manajemen Anti Suap dalam hal ini (SMAP). PT Jamkrindo senantiasa mengikuti langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan. Hal ini memenuhi kriteria GCG, artinya kewajiban seperti Mekanisme Pengangkatan dan tugas Dewan Pengawas didasarkan pada banyak peraturan perundang-undangan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Atas dasar penjelasan tersebut, PT Jamkrindo secara konsisten mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Hal ini memenuhi kriteria GCG, artinya kewajiban seperti Mekanisme Pengangkatan dan tugas Dewan Pengawas didasarkan pada banyak peraturan perundang-undangan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Berdasarkan pertimbangan tersebut, PT Jamkrindo telah melakukan berbagai langkah untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif. Hal ini dibuktikan dengan laporan self assessment PT Jamkrindo atas penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara konsisten mendapat skor memuaskan dengan label "sangat baik".

Saran

Bagi PT Jamkrindo Syariah diharapkan terus meningkatkan peranan dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Hal tersebut dikarenakan penting dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://jamkrindosyariah.co.id/> (Diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 14.00 WIB).
Nadya Nurul Sabrina, Isfenti Sadalia. *Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma), Vol 1 No 2, Juli 2021.
- Muhhamad Muchlas Rowi, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan penjaminan (Studi Kasus Pasa Jamkrindo)*. Smart Management Journal, Vol 1, No 1 (2020)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
- Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN.

- Jamkrindo, P. (2019). Laporan Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Self Assessment (Sesuai dengan Peraturan OJK).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 dan perubahannya Nomor: PER09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara
- Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- Keputusan Menteri Negara Badan Usahan Milik Negara Nomor: PER-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/MBU/2011 dan perubahannya Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER12/MBU/2011 tetang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.